



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 250 /B.XI/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Jabatan Fungsional;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan administrasi, pengumpulan bahan-bahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD dan UPTD dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.42.03.

- KELIMA** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SJACHROEDIN ZP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/250 /B.XI/HK/2014
TANGGAL : 25 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA
KERJA DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.42.03.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Pembina	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kepala Subbagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Subbagian Manajemen Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Subbagian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Subbagian Perangkat Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Intan Permata Putri, S.A.N (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Neti Herawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Ita Sari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Zoel Ferdiansyah,SE (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Rike Marlinasari (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Sigit Prayitno (PTHL Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP